

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumusan kesamaan kedudukan dimata hukum berarti hukum diberlakukan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang. Hal tersebut juga perlu didukung dengan adanya tindakanyang menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan, tindakan tersebut menjadi cerminan bahwa adanya kepatuhan warga dalam menaati hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Hukum dan penegak hukum merupakan faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹

Berlakunya hukum di masyarakat tidak mutlak menjamin keserasian, keharmonisan, keseimbangan di masyarakat dapat timbul dengan mudah. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang dimunculkan baik psikologis, sosial, budaya, kedudukan oleh manusia. Faktor-faktor inilah yang memungkinkan adanya suatu pelanggaran hukum yang berlaku. Dengan adanya kemungkinan timbulnya pelanggaran hukum maka diperlukan adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap

¹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002, hlm. 5.

setiap pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa atas perkara lainnya. Kegiatan penegakan hukum mencakup juga segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur subjek hukum dalam aspek kehidupan masyarakat dan negara. Proses penegakan hukum dalam pelanggaran hukum disusun dalam peraturan perundang-undangan dan terstruktur dalam hukum acara pidana.²

Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, biasanya disertai dengan sanksi negatif berupa pidana terhadap pelaku perbuatan yang dilarang. Penegakan hukum dilihat lebih sempit, bahwa penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap semua pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya

² Jimly Asshidiqie, *penegakan hukum*. <http://www.statushukum-hukum.html>, diakses tanggal 31 mei 2013, (14.00) WIB.

³ Simon, *pengertian hukum acara pidana*, <http://www.pengertian-pendidikan.com>, diakses tanggal 24 juni 2013, (20.00) WIB.

hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.⁴ Beracara Pidana dalam hal penuntutan suatu tindak pidana peran Jaksa sangatlah penting guna menegakkan keadilan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedudukan paling tinggi adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.⁵

Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung untuk mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c mengatur tentang Penyampingan Perkara yang dilakukan demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat oleh Jaksa Agung.⁶

Tugas dan wewenang Jaksa Agung salah satunya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mengesampingkan Perkara merupakan Penyampingan Perkara demi kepentingan umum atau yang disebut (*seponering*), dengan memperhatikan saran serta pendapat dari badan-badan kekuasaan negara, yang memiliki hubungan dengan masalah yang bersangkutan berdasarkan asas *opportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 4.

⁵ Sujipto Raharjo, , *peran jaksa penuntut umum dalam menegakkan keadilan*, <http://insatu.blogspot.com>, diakses tanggal 1 juni 2012, (10.10) WIB.

⁶ *undang-undang nomor 16 tahun 2004*, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 24 juni 2013, (17.00) WIB.

Penyampingan Perkara juga merupakan wewenang tidak menuntut karena kebijakan.⁷KUHAP mengatur tentang Penyampingan Perkara dalam sistem proses penyidikan yang ada di Kejaksaan Agung. Penyampingan Perkara biasanya dilakukan demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kewenangan asas oportunitas dipusatkan ditangan Jaksa Agung sehingga asas oportunitas dapat dicegah penyalahgunaannya oleh penuntut umum. Hal ini bukan berarti jaksa dan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk menyampingan perkara pidana, melainkan kewenangan tersebut dipusatkan pada Jaksa Agung sehingga hanya dalam menangani penyampingan perkara benar-benar demi kepentingan umum.⁸

Penyampingan Perkara didasarkan pada asas oportunitas adalah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum atau hak jaksa agung yang karena jabatannya untuk menyampingan perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, bila Jaksa Agung berpendapat lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara dari pada tindak penuntutnya. Dengan kata lain perkara dikesampingkan walaupun sudah cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah. Asas oportunitas pada dasarnya memungkinkan jaksa selaku Penuntut Umum untuk memilih meneruskan penuntutan terhadap suatu perkara atau tidak. Jaksa dapat mengabaikan penuntutan suatu perkara atas

⁷Rm Surachman dkk, *Jaksa diberbagai Negara, peranan dan kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm. 38.

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana penyelidikan dan penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 196.

dasar atau alasan Demi Kepentingan umum.⁹Jaksa melakukan Penyampingan Perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas *opportunitas* hal ini dapat dikaitkan dengan kewenangan jaksa yaitu kewenangan diskresi yang diterapkan pada kasus dugaan penyyuapan Bibit-Chandra.

Kewenangan diskresi yang merupakan suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya.¹⁰Demi kepentingan umum kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra) sudah seharusnya dikesampingkan. Penyampingan Perkara bibit Chandra ini diperlukan mengingat adanya dugaan pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), di mana KPK yang telah dibentuk dengan susah payah yang statusnya sebagai motivator dalam upaya pemberantasan korupsi perlu diselamatkan dari upaya pelemahan demi kepentingan umum. Dalam hal ini kewenangan Jaksa Agung dapat diyakini bukan karena adanya intervensi dari pihak lain, akan tetapi demi kepentingan umum dalam kasus dugaan suap terhadap dua pimpinan KPK (Bibit-Chandra).¹¹

Kedua pimpinan KPK ini ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pengajuan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjoyo dan Joko Soegiarto dan juga dugaan penyuuapan dengan ditahannya kedua pimpinan KPK. Kemudian munculah gerakan publik mendesak pembebasan Bibit dan

⁹ O.C. Kaligis, *Deponering Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 1.

¹⁰ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan hukum*, Jakarta, Solusi Publishing, 2013, hlm. 53.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Chandra, publik banyak yang menilai telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap keduanya. Akhirnya Presiden merumuskan membentuk tim Delapan yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution untuk memverifikasi fakta dan data proses hukum dari kasus ini. Tim Delapan menganggap telah ada upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra dan merekomendasikan beberapa hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹²

Presiden memberikan penjelasan kepada publik bahwa Presiden meminta Polri dan Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan kasus pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit-Chandra. Kemudian Presiden RI menganjurkan agar kasus Bibit-Chandra diselesaikan diluar pengadilan.

Kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah akhirnya diberhentikan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut. Kejaksaan memilih menggunakan SKPP yang pada akhirnya menimbulkan polemik pada masyarakat. Namun banyak para ahli hukum yang berpendapat dikeluarkannya SKPP ini kurang tepat, para ahli hukum menyarankan sebaiknya Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk menutup perkara tersebut. Kemudian SKPP tersebut dicabut oleh Hakim dipengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Praperadilan Anggodo dan kuasa hukumnya.¹³ Kemudian banding di Pengadilan Tinggi ditolak dan Peninjauan

¹² Arif Zein, *jalan panjang Kasus Bibit-Chandra*, <http://news.viva.co.id>, diakses 15 mei 2013, (13.30) WIB.

¹³ Arif Hidayat, *kronologi penyidikan kasus Bibit-Chandra*, <http://nasional-kompas.com>, diakses 7 juni 2013, (15.15) WIB.

Kembalinya pun tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai Peninjauan Kembali dalam kasus Bibit-Chandra tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 45 ayat (1).

Setelah Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung memutuskan menggunakan hak oportunitasnya dalam kasus ini. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pelaksana tugas Jaksa Agung Darmono mengeluarkan penyampingan perkara dalam kasus Bibit-Chandra. Keputusan ini dikeluarkan oleh Jaksa Agung pada tanggal 29 Oktober 2010, tepat satu tahun Bibit dan Chandra ditahan oleh Mabes Polri. Tepat tanggal 24 Januari 2011 Jaksa Agung Basrief Arief akhirnya menandatangani dua surat penetapan Penyampingan Perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Dua surat ketetapan itu masing-masing bernomor TAP -01/A/AJ/01/2011 atas nama Chandra M. Hamzah dan TAP -02/A/JA/01/2011 atas nama Bibit Samad Rianto resmi diterbitkan Jaksa Agung. Surat ini menyatakan meski kasus Bibit-Chandra ini dianggap ada, namun dikesampingkan demi kepentingan umum.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengetahui dan mendalami lebih jauh dari beberapa hal tentang latar belakang dari penyampingan perkara dalam kasus Bibit-Chandra kebijakan prnyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul Analisis Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra.

¹⁴ Darmono, *Op. Cit.*, hlm. 160.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi penyampingan perkara dalam kasus Bibit-Chandra?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Formil. Ruang lingkup substansi mengenai Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian yaitu pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ruang lingkup tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arahan yang tepat dalam proses penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyampingan perkara dalam kasus Bibit-Chandra.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pidana khususnya kewenangan dan upaya Penyampingan Perkara oleh Jaksa Agung dalam penanganan kasus Penyampingan Perkara.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menggali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Penyampingan Perkara oleh Jaksa Agung sebagai acuan atau referensi.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

Kejaksaan menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat luas. Sehingga fungsi Penyampingan Perkara dikeluarkan karena untuk menjaga kepentingan umum, penyampingan Perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.¹⁶

Penyampingan Perkara lebih disoroti pada pertentangan asas legalitas dan asas oportunitas. Memperlihatkan bahwa sekalipun pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memungkinkan mempergunakan perinsip asas oportunitas sebagaimana yang masih diakui oleh penjelasan Pasal 77 KUHAP.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

Seorang yang jelas bersalah menurut pemeriksaan penyidik, dan kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan itu tidak dilimpahkan ke Pengadilan tetapi demi terciptanya kepastian hukum maka dikeluarkan Penyampingan Perkara atau *seponering* terhadap perkara tersebut demi kepentingan umum. Cara ini lah yang disebut asas oportunitas.¹⁷

Kewenangan Jaksa Agung dalam menyampirkan sebuah perkara di mana ini akan menjadi landasan utama teori yang akan digunakan untuk penelitian atau analisis kasus dugaan suap Bibit-Chandra, berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 46 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2004

Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Pasal 77 KUHAP

Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung.

3. Pasal 32 huruf e UU No. 5 Tahun 1991 jo

Mengajukan pertimbangan teknis Hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 33.

4. Pasal 8 UU No. 15 tahun 1961 jo

Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam Penyampingan Perkara adalah demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas. Sehingga demi kepentingan umum harus mengorbankan kepentingan hukum.

Faktor dikeluarkannya Penyampingan Perkara demi kepentingan umum karena seseorang yang melakukan suatu kejahatan akan tetapi jika orang tersebut dituntut dimuka pengadilan, kepentingan negara atau masyarakat luas akan dirugikan, maka terdapat pengecualian dalam hukum acara pidana untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁸ Pada penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan penghentian penuntutan tidak termasuk Penyampingan Perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Pada Penyampingan Perkara atau *Seponering*, perkara yang dikesampingkan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari bukti dan alasan yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup alasan dan bukti ini sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak Kejaksaan atas alasan demi kepentingan umum.

Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas. Dalam Penyampingan

¹⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 195.

Perkara, hukum dan penegak hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana, perkaranya dikesampingkan secara otomatis.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁹

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 6 sub a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 6 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- d. *Seponering* atau Penyappingan Perkara adalah perkara yang bersangkutan sudah cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, Hlm. 32.

perkara yang cukup fakta dan bukti itu sengaja dikesampingkan dan tidak di limpahkan ke muka pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan demi kepentingan umum. *Seponering* ini hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung langsung.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung, sebagai landasan dalam pembahasan diuraikan juga proses berjalannya Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan kewenangan jaksa agung dalam menangani

Penyampingan Perkara dan mengenai proses berjalannya Penyampingan Perkara oleh kejaksaan agung menurut undang-undang yang berlaku.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.